Syariah
Journal of Fiqh Studies

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

Analisis Hukum Menerima Dana Dari *Money politics* Dalam Pemilu Di Indonesia Dan Langkah Menanggulanginya Perspektif Imam Al-Ghazali

Sohibul Hikam[1] Sa'id Chammadullah [2] Izdihar Muhammad Nahidl[3]
[1]Universitas Islam Tri Bakti, Kediri Jawa Timur
[2]Ma'had Aly Lirboyo, Kediri Jawa Timur
[3] Al Azhar University Egypt
[1]hikamsohiibul038@gmail.com
[2]misbahabdullah658@gmail.com
[3]Izdiharmuhammad1910@gmail.com

Abstract
The practice of money politics has consistently been a prominent and highly debated topic in Indonesia's political landscape. The rampant occurrence of vote buying during every election cycle makes this issue crucial to examine, particularly from a legal perspective and with a focus on potential solutions. This study investigates Imam al-Ghazali's views on the legal permissibility of accepting funds derived from money politics and explores his proposed solutions to this issue. This research aims to delve into the legal framework surrounding money politics in general elections, identify effective strategies to combat it, and instill a comprehensive understanding of the ruling on accepting funds from such practices. This library research employs a qualitative descriptive approach. The primary reference for this study is Imam al-Ghazali's seminal work, Ihya' Ulum ad-Din, supplemented by various other relevant texts by other prominent Islamic scholars. The findings indicate that the practice of money politics carries severe negative consequences and is categorized as bribery (risywah), which is expressly prohibited by the Islamic law. Consequently, according to Imam al-Ghazali, accepting funds from vote-buying is haram (forbidden), and recipients are obligated to return these assets to their rightful owners or the state treasury. The enforcement of a strict prohibition on accepting such funds is imperative, alongside concerted efforts to improve the economic conditions of society as preventive measures against this widespread issue. This study offers an in-depth understanding of the legal implications of accepting money politics funds from al-Ghazali's perspective. It also opens avenues for further discussion on money politics and its potential solutions through the lens of other Islamic scholars.
Keywords : Negative impact, Money politics, Financial gifts, Imam al-Ghazali.

Abstrak
Praktik *money politics* (politik uang) selalu menjadi topik hangat dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Merebaknya kasus politik uang di Indonesia dalam setiap agenda pemilu memicu tema ini selalu penting untuk dikaji, terutama dari aspek hukum dan solusi menghadapinya. Penelitian ini mengkaji pendapat Imam al-Ghazali dalam menentukan hukum menerima dana hasil *money politics* dan solusi untuk menghadapinya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konstruksi hukum *money politics* dalam pemilihan umum dan solusi menghadapinya, serta menanamkan pemahaman terkait hukum menerima dana dari *money politics.* Penelitian ini berupa penelitian pustaka *(library research)* dengan pendekatan metode

Syariah
Journal of Fiqh Studies

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

kualitatif-deskriptif. Sumber referensi utama yang dipakai adalah kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din* karya Imam al-Ghazali dan beberapa kitab karya ulama lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *money politics* mengandung dampak-dampak negatif dan termasuk dalam praktik suap atau *risywah* yang diharamkan. Sehingga hukum menerima dana pemberian politik uang menurut Imam al-Ghazali adalah haram, serta wajib mengembalikan harta yang diterima dari praktik *money politics* kepada pemilik atau kas negara. Penerapan larangan menerima dana dari *money politics* perlu diberlakukan, sekaligus perlu dilakukan upaya memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat sebagai langkah dalam menanggulangi kasus ini. Penelitian ini menawarkan pemahaman mendalam tentang hukum menerima dana *money politics* dan Solusi menghadapinya dalam pandangan al-Ghazali, serta membuka diskusi lebih lanjut mengenai *money politics* dan solusi menanggulanginya dalam pandangan ulama lain.

Kata Kunci : Dampak negatif, *Money Politics* (Politik uang), dana pemberian, Imam al-Ghazali.

PENDAHULUAN

Praktik *money politics* di Indonesia telah menjadi topik yang selalu diperdebatkan oleh banyak kalangan. Hal ini terjadi karena *money politics* selain dianggap sebagai tindakan yang akan mengancam integritas demokrasi dan menjadi biang korupsi di Indonesia, juga melanggar aturan pemerintah dan syariat Islam.

Berdasarkan survei yang dilansir dalam Indekstat pada tahun 2021 terkait tingkat kewajaran politik uang, menunjukkan jumlah responden yang menganggap wajar praktik *money politics* berada pada angka 33,7%, bahkan 1,5% lainnya menganggap praktik tersebut sangat wajar dilakukan.[1] Artinya, lebih dari sepertiga responden yang memberi penilaian terhadap praktik *money politics* menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah terjadi di dalam *landscape* dunia perpolitikan Indonesia, terutama pada masa-masa kampanye pemilu.

Hal ini diperparah dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Menjamurnya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi salah satu faktor kuat yang mendorong praktik *money politics* ini terus berjalan dengan mulus.[2] Dari data lama yang penulis temukan, Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan politik uang tertinggi di dunia, berjajar dengan beberapa negara-negara berkembang lainnya, seperti Uganda dan Benin yang ada di atasnya, serta Kenya, Liberia dan Mali yang berada di bawah Indonesia.[3] Padahal, berlangsungnya

[1] Pemilu dan Money Politics: Fenomena Vote Buying di Indonesia | Indekstat Indonesia
[2] Ikrimatul Amal, *Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu di Provinsi Banten* (Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 2022), Vol. 14, No. 3, hlm. 601.
[3] The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer 2010 dan the Afrobarometer Round 5, 2011–2012.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

politik uang tidak hanya dipengaruhi oleh adanya politisi yang ingin memenangkan pemilu dengan berbagai cara saja, melainkan kondisi masyarakat yang cenderung masih berkenan menerima pemberian dari para politisi itu juga menjadi faktor budaya ini terus berjalan.

Di sisi lain, upaya legalisasi praktik *money politics* coba dilakukan oleh beberapa pihak. Dalam berita yang dilansir dari Tempo.co, Jakarta, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hugua, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melegalkan praktik *money politics* alias politik uang dalam proses pemilu. Permintaan tersebut dilontarkan dalam rapat dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Mei 2024.[4]

Secara akademis, isu *money politics* pun menjadi isu populer yang menarik perhatian. Sehingga cukup banyak penelitian mengenai hal ini, seperti penelitian yang dilakukan Nanda Firdaus Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin tentang praktik *Money politics* dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. Dalam tulisan tersebut, peneliti memberi kesimpulan bahwa pelaku *money politics* berhak mendapatkan hukuman denda atau pidana sesuai yang tertera dalam Undang-Undang yang berlaku. Selain itu ia juga menyatakan keharaman *Money politics* dalam fikih *siyāsah*.[5] Kajian lain dilakukan oleh Muhammad Arqon, *dkk.* Tentang pencegahan politik uang di Indonesia. Analisis ini memberi Kesimpulan penelitian terkait Upaya untuk mencegah tindakan politik uang dengan mempertegas larangan hukum oleh penegak hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya.[6]

Penelitian tentang *money politics* memang sudah sering dilakukan sebelum-sebelumnya, dengan orientasi kajian yang lebih mengarah terhadap tindakan *money politics* yang dilakukan oleh para politisi. Sementara ini, penulis akan mencoba melakukan penelitian tentang hukum menerima uang dari *money politics,* dan menegakkan larangan menerima politik uang sebagai solusi untuk menghilangkan praktik *money politics*, melalui pemikiran Imam al-Ghazali.

Persoalan dalam kampanye pemilihan pemerintah di Indonesia seperti menerima hukum pemberian *money politics* dan solusi untuk menghadapinya, perlu ditelaah melalui

[4] https://www.tempo.co/politik/ramai-ramai-tolak-usulan-money-politics-dilegalkan-saat-pemilu-58719
[5] Nanda Firdaus PujiIstiqomah dan M. Noor Harisudin, *Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif* (Jember: Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN) Vol. 2, No. 1, 95.
[6] Muhammad Arqon, *dkk., pencegahan politik uang di Indonesia* (Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 2024), Vol. 2, No. 1, hal. 20-21.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

pandangan al-Ghazali sebagai seorang ulama yang kompeten dalam hukum Islam, serta membahas detail tentang penerimaan dana dari orang lain, demi memastikan kesesuaian praktik politik negara dengan aturan-aturan agama, serta menganulir praktik-praktik yang menyalahi aturan syariat . Islam memiliki panduan komprehensif mengenai politik dan kenegaraan, termasuk tindakan politik yang dijalankan dalam suatu negara. Dengan menganalisis *money politics* melalui pendekatan pendapat Imam al-Ghazali, kajian ini secara umum bertujuan menganalisis hukum menerima uang dari praktik *money politics*, serta memberikan tawaran solusi untuk menghadapinya, sekaligus membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang solusi-solusi lain untuk mengatasi praktik-praktik politik yang tidak sesuai dalam hukum Islam di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi pandangan al-Ghazali mengenai *money politics*. Metode ini akan memungkinkan analisis mendalam dan komprehensif terhadap pandangan Imam al-Ghazali tentang *money politics* dan solusi mengatasinya. Penelitian ini juga berupa penelitian kepustakaan *(library research)* yang melibatkan pengumpulan dan analisis materi dari berbagai utama kitab Ihya' 'Ulum ad-Din karya al-Ghazali, serta didukung dengan referensi dari karya-karya lain Imam al-Ghazali, kitab-kitab ulama salaf dan kontemporer, jurnal ilmiyah dan sumber informasi lainnya yang relevan. Dalam mengelola data, teknik analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema yang relevan dengan hukum Islam mengenai *money politics*. Dalam menjalankan penelitian, langkah-langkah yang ditempuh antara lain: pencarian dan pengumpulan keterangan al-Ghazali dan beberapa referensi dari ulama lain yang relevan dengan tema penelitian, kemudian mengelola data yang telah terkumpul, menganalisanya, lalu merumuskan kesimpulan hukum fikih dan solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Money politics Dari Sisi Dampak Negatif Dan Larangan Pemerintah

Politik uang *(money politics)* adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih *(voters)* atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Hal ini dinilai sebagai bentuk kecurangan para kandidat yang ingin mendapatkan suara banyak dari rakyat melalui berbagai cara. Sehingga dalam praktik politik uang ada beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, yakni:

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

1. Mendorong kandidat terpilih untuk melakukan korupsi dan suap untuk mengembalikan modal besar yang dikeluarkan pada saat kampanye, termasuk membayar mahar politik kepada partai dengan nominal fantastis. Dampak ini dikenal dengan istilah *mother of corruption* (induk korupsi) atau *investive corruption* (investasi korupsi);
2. Pemimpin yang terpilih bukan figur yang berkompetensi dan berintegritas, karena suara rakyat tidak ditentukan dengan kemampuan, melainkan dengan material;
3. Kebijakan yang diambil oleh kandidat yang terpilih cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi, partai politik dan donatur yang mengucurkan modal berkampanye;
4. Merusak sistem demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya;
5. *Money politics* dapat menyebabkan marginalisasi kelompok ekonomi lemah dan mengarah pada kontrol politik oleh kelompok kepentingan tertentu;
6. Menodai *fairness* proses politik dan invalidasi hasil proses politik.

Sehingga, praktik *money politics* hanya akan menimbulkan dampak yang membahayakan terhadap ideologi bangsa dan kedaulatan rakyat. Dan hal ini hanya akan membahayakan terhadap nasib dari rakyat.

Kasus serupa yang dipaparkan oleh al-Ghazali dalam hal ini adalah persoalan tentang tindakan penimbunan makanan di masa paceklik, menurutnya, penimbunan barang di masa paceklik ini hukumnya haram karena berpijak pada sisi akibatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif atau bahaya *(dlarar)*.[7] Sehingga jika kita lihat praktik politik uang dari sisi dampak dan akibat yang ditimbulkan, maka hukumnya haram.

Di samping itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 lalu menyebutkan bahwa, "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye". Sehingga jika kita mengacu pada kandungan dalam aturan tersebut, pemerintah secara tegas melarang tindakan politik uang atau *money politics*. Maka dari sisi ini pula praktik politik uang bisa ditetapkan sebagai tindakan yang diharamkan syariat berdasarkan pada pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat pemerintah. Sebab dalam Islam, mematuhi

[7] Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth), vol. 2, hal. 73.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

kebijakan pemerintah hukumnya wajib, selama peraturan yang dibuat tidak menyalahi hukum-hukum syariat . Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Swt.:

أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِيْ الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

> *"Taatlah kepada Allah Swt., dan taatlah kepada Rasul dan orang-orang yang menguasai urusan dari kalian".* (QS. An-Nisa: 59).

Pada ayat di atas, mengandung perintah untuk menaati perintah Allah Swt., Rasulullah saw. dan pemerintah. Kewajiban menaati pemerintah ini pada hakikatnya adalah perintah taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sebab di dalam Islam tidak ada ketaatan yang diarahkan kepada makhluk kecuali ketaatan tersebut diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya.[8]

Walhasil, praktik *money politics* hukumnya haram karena akan menimbulkan dampak-dampak negatif kepada masyarakat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Substansi *Money politics*

Money politics yang dilakukan oleh para politisi merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh kandidat untuk medapatkan suara rakyat dengan cara memberikan barang yang memiliki nilai materi, biasanya berupa uang atau sembako. Dalam bagian ini, penulis akan mengkaji tentang status dari pemberian dalam politik uang, Sekaligus besertaan dengan hukumnya.

Namun sebelum itu, penulis akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu hukum mencalonkan diri menjadi aparat pemerintahan, sebab terjadinya praktik ini bermula dari misi yang dimiliki oleh para kandidat untuk memenangkan suara rakyat dalam pemilihan.

Dalam peraturan fikih, mengajukan diri menjadi anggota pemerintahan hukumnya haram bagi orang yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan tugasnya. Berbeda halnya jika politisi yang mencalonkan dirinya itu memiliki kredibilitas yang cukup, maka hukumnya diperbolehkan jika ingin merebut tampuk pemerintahan yang berada di tangan orang-orang yang tidak kredibel atau demi mendapatkan pemasukan keuangan dari kas negara. Bahkan jika mencalonkan diri itu didasari karena punya keinginan untuk

[8] Muhammad Mutawali asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawy* (ttp: Mathabi' Akhbar al-Yaum, tth), vol. 5, hal. 3384. Baca juga: Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, vol. 2, hal. 73.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

mewujudkan kebenaran dan mengantisipasi jatuhnya pemerintahan di tangan orang yang tidak kompeten, maka hukumnya sunah. Akan tetapi jika politisi itu mencalonkan dirinya untuk menggantikan pejabat yang kompeten, maka hukumnya haram apabila ia melakukannya dengan motif permusuhan atau demi memanfaatkan jabatan yang akan dimiliki untuk kepentingan pribadi.[9]

Selanjutnya, *money politics* diartikan secara sederhana dengan pemberian uang (atau barang lain) yang dilakukan politisi kepada rakyat (pemilih). Dalam fikih, harta yang diberikan kepada orang lain distatuskan berbeda-beda. Jika pemberian itu mengharapkan pahala, maka namanya adalah sedekah dan memiliki nilai ibadah. Jika tujuan duniawi yang dikehendaki, maka dinamakan dengan hibah dengan syarat adanya timbal balik. Sementara jika harta itu diberikan untuk menjalin kedekatan atau mendapat perhatian dari orang yang diberi, maka statusnya adalah *risywah* (suap) apabila kedekatan yang akan dia peroleh itu untuk mendapatkan kebijakan hukum atau melakukan sesuatu yang menjadi tujuan dan keinginannya.[10]

Dari beberapa batasan *risywah* dan hadiah di atas menunjukkan adanya kemiripan antara keduanya, namun dalam hal ini Imam al-Ghazali coba memberikan sisi perbedaan yang yang mempengaruhi eksistensi kedua status tersebut, menurutnya, memberikan harta kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan relasi kedekatan dan kasih sayang agar berhasil mewujudkan kepentingannya dengan bantaun dari stuats sosial rakyat, hukumnya makruh jika status sosial yang dimanfaatkan itu berupa ilmu atau nasab, sebab pemberian ini distatuskan sebagai hadiah yang menyerupai *risywah* (suap). Namun jika status sosial yang dimanfaatkan oleh politisi adalah kekuasaan seseorang dalam menetapkan kebijakan hukum atau perbuatan lain yang berkaitan dengan politik/pemerintahan, maka kasus ini disebut suap yang mengatasnamakan hadiah, berdasarkan tujuan yang diinginkan.[11] Biasanya pemberi *risywah* hanya akan memberi kepada seseorang yang kebetulan memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan, bukan menghedaki kepada figurnya. Sehingga jika diandaikan figur yang menjabat adalah orang lain, maka orang yang akan dia berikan adalah figur lain tersebut. Pemberiannya lebih mengarah tidak pada ketulusan untuk memberi, melainkan pada kepentingan yang dicari.

---

[9] Abu al-Hasan 'Aly bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, tth), hal. 127.

[10] Yahya bin Syarraf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), vol. 11, hal. 144.

Baca juga: Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, vol. 2, hal. 155.

Syariah
Journal of Fiqh Studies

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

Sehingga uang yang diberikan dalam kasus *money politics* cenderung lebih mirip dengan suap atau *risywah*. Hal ini dibuktikan dengan realita yang terjadi, di mana para kandidat memberikan uang kepada para pemilih hanya dilakukan di masa-masa menjelang pemilihan saja dan diberikan hanya kepada mereka yang bersedia memilih kandidat tertentu. Sementara masyarakat yang tidak mau memilihnya tidak akan mendapatkan jatah pemberian tersebut, atau bahkan bisa dimusuhi.

Pemberian yang dilakukan oleh para kandidat pada masa-masa menjelang kampanye mengindikasikan adanya kepentingan yang diinginkan. Tindakan ini haram dilakukan karena termasuk tindakan memberi harta untuk mendapat kekuasaan yang tidak wajib diembannya, serta akan menimbulkan kecondongan pemilih dan merusak perasaan dari kandidat-kandidat yang lain.[12] Sebagaimana yang tertera dalam satu firman Allah Swt.:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

> *"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".* (QS. al-Baqarah:188)

Selain itu, substansi *risywah* yang mencakup praktik *money politics* ini dipertegas juga dengan definisi *risywah* itu sendiri, yaitu:

مَا يُعْطِيْهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيْدُ

> *"Materi yang diberikan kepada hakim atau orang lain agar mau memberikan keputusan hukum atau menariknya terhadap keperluan yang diinginkan.*[13]

Sehingga, orientasi *risywah* dalam fikih tidak hanya berlaku dalam konteks tindakan suap kepada hakim agar memberikan kebijakan hukum yang diinginkan saja. Melainkan, jika pemberian hadiah untuk menjalin kedekatan relasi atau kecondongan hati penerima itu bertujuan untuk meraih keinginan tertentu yang diharapkan, maka pemberian itu juga termasuk dalam kategori suap *(risywah).* Hal ini disebabkan adanya relasi yang terjalin hanya sebatas perantara untuk mendapatkan tujuan yang sesungguhnya, seperti ketetapan

[12] Ahmad bin Hajar al-Haitami, *al-Jawazir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), vol. 2, hal. 312.
Baca juga: Muhammad bin al-Khathib asy-Syirbini, *al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), vol. 2, hal. 618.
[13] Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Jawi, *Mirqah Shu'ud at-Tashdiq* (Kediri: Maktabah as-Salam, 2023), hal. 93.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

hukum yang menguntungkan atau lain sebagainya.[14] Walhasil, praktik *money politics* secara substansial termasuk dalam kategori suap *(risywah)* yang digunakan untuk mencapai kepentingan pribadi.

Secara hukum, para ulama sepakat mengharamkan praktik *risywah*, baik bagi pemberi atau penerimanya, meskipun hal tersebut dilakukan dengan cara diwakilkan kepada orang lain, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Hukum ini juga tidak hanya terkhusus dalam pemberian kepada pemerintah saja.[15] Keharaman ini disebabkan karena *risywah* termasuk memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang *bathil* yang diharamkan. Selain itu keharaman ini berdasarkan pada hadis *shahih*:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ[16]

"Rasulullah saw. melaknat orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap" (HR. at-Tirmidzy).

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. melaknat orang yang melakukan suap-menyuap, sehingga mengindikasikan adanya hukum haram yang berlaku. Imam as-Sanadi mengartikan *risywah* dalam hadis ini dengan sebuah tindakan yang menjadi pengantar *(wasilah)* seseorang untuk mencapai hajat yang diperlukannya, dengan "*rasyi*" sebagai pemberi suap, dan "*murtasy*" bertindak sebagai penerima suap.[17]

Hakim atau aparat pemerintah lain yang melakukan tindakan suap-menyuap status jabatannya rusak dan keputusan-keputusannya ditolak.[18] Sehingga tindakan *money politics* ini juga memberikan dampak pada nasib pelakunya dalam keabsahan statusnya di jajaran pemerintahan. Segala keputusan dan kebijakan pelaku *money politics* tidak diterima secara sah menurut hukum kenegaraan dalam Islam.

Demikian pula ketika pemerintah yang sedang menjabat melakukan suap-menyuap dengan politisi yang menginginkan untuk menduduki kursi jabatan dalam pemerintahan, melalui cara menggeser posisi dari pemerintah yang lain, maka hal ini akan berkonsekuensi

[14] Muhammad bin Muhammad al-Husain az-Zabidy, *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), vol. 6, hal. 160.

[15] 'Aly bin 'Abdul Kafi as-Subky, *Fatawa as-Subky* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth), vol. 1, hal. 204.
Baca juga: Ahmad bin Hajar al-Haitami, *al-Jawazir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), vol. 2, hal. 215.

[16] Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy* (Beirut: Dar al-Gurab al-Islamy, 1996), vol. 1, hal. 16.

[17] Muhammad bin al-Hadi as-Sanady, *Hasyiyah as-Sanadi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021), vol. 2, hal. 320.

[18] Ahmad bin Abi Ahmad ath-Thabari, *Adab al-Qadli* (Arab Saudi: Maktabah ash-Shidiq, 1989), vol. 1, ha. 116.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

jabatan yang tidak sah dan keputusan-keputusan yang ditolak, baik bagi pemerintah yang telah lama atau baru menjabat.[19] Maka upaya kampanye dengan melakukan cara politik uang demi mendapatkan suara rakyat, dan berhasil memenangkan persaingan politik, akan berakibat tidak sahnya jabatan bagi kandidat yang melakukan suap, serta segala keputusannya ditolak dalam hukum Islam. Islam melarang umatnya menggunakan harta untuk mendapatkan jabatan politik, pangkat dan pekerjaan dalam bidang yang tidak dikuasainya.[20]

Keharaman melakukan *money politics* semakin kuat setelah pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang setiap kandidat yang dipilih untuk melakukan politik uang. Sebab suatu perkara yang awalnya dihukumi boleh atau makruh oleh syariat, akan berubah menjadi haram jika dilarang oleh pemerintah. Sementara jika ada perkara yang diharamkan oleh syariat, kemudian dilarang juga oleh pemerintah, maka keharamannya menjadi lebih kuat. Dalam hal ini, hukum suap yang diharamkan oleh syariat menjadi lebih kuat keharamannya dengan adanya larangan dari pemerintah, karena dalam kasus yang demikian ini secara tidak langsung pelakunya melanggar dua larangan sekaligus, yakni: larangan melakukan suap-menyuap yang diharamkan syariat dan larangan tidak mematuhi peraturan pemerintah. Sebab dalam Islam, mematuhi kebijakan pemerintah hukumnya wajib, selama peraturan yang dibuat tidak menyalahi hukum-hukum syariat .

Walhasil, praktik *money politics* hukumnya haram berdasarkan dalil dan konsensus ulama, serta status jabatannya rusak dan ditolak keputusan hukumnya dalam Islam. Keharaman tersebut menjadi lebih kuat karena menimbulkan dampak negatif dan melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah.

Dana pemberian *Money politics*

Dana hasil *money politics* adalah uang atau material lain yang diterima dari praktik politik uang. Dalam hal ini dapat kita arahkan pelakunya kepada rakyat yang memiliki hak suara untuk memilih para kandidat politik.

Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din* mengklasifikasi status dan hukum pemberian seseoang berdasarkan motif-motifnya. Menurutnya, motif seseorang memberi itu berbeda-beda, mulai dari motif pahala akhirat, timbal balik materi, mendapatkan

[19] *Ibid.*
[20] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, tth), vol. 6, hal. 4984.

Syariah
Journal of Fiqh Studies

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

pertolongan, sampai motif menjalin kedekatan dengan orang yang diberi untuk mewujudkan kepentingan.[21]

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, dana hasil *money politics* dapat diarahkan pada dua (dari lima) motif yang dipaparkan oleh al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum ad-Din*, yakni:

Pertama: Dana hasil *money politics* sebagai pemberian dengan motif agar kandidat politik mendapatkan bantuan suara dari rakyat dalam pemilu. jika kandidat yang mencalonkan dirinya itu bertujuan untuk menjalankan keharaman atau menzalimi rakyat dalam memangku kebijakan, maka hukum menerima dana hasil dari *money politics* darinya adalah sebuah haram,[22] sebab memberi suatu bantuan dalam melakukan keharaman adalah haram, sebagaimana larangan dalam firman Allah Swt.:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan janganlah kalian tolong-menolong atas (perbuatan) dosa dan permusuhan". (Al-Ma'idah: 02).

Sementara itu, jika tujuan menjabat dari kandidat tersebut adalah sesuatu yang dilegalkan syariat , maka Imam al-Ghazali pada mulanya mengarahkan pemberian tersebut sebagai upah dari akad *ijarah* (sewa) dengan objek akad yang berupa amal/pekerjaan rakyat memberi suara (mencoblos). Namun akad sewa yang dilakukan dalam kasus ini tidak bisa disahkan, sebab amal yang dilakukan oleh rakyat tidak memenuhi syarat amal dalam akad *ijarah* itu sendiri yang mengharuskan adanya unsur kepayahan *(kulfah)* untuk dilakukan. Sehingga, jika dana *money politics* ini distatuskan sebagai upah dari akad *ijarah*, maka hukumnya juga tetap haram, karena akad *ijarah* yang dilakukan hukumnya tidak sah dan rakyat tidak berhak mengambil upah tersebut.[23] Hukum melakukan transaksi akad yang tidak sah adalah haram, sebagaimana kaidah fikih:

تَعَاطِيْ الْعُقُوْدِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ[24]

[21] Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, vol. 2, hal. 154.
[22] Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, vol. 2, hal. 154-155.
[23] *Ibid.*
[24] 'Abd Ar-Rahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah Wa an-Nadzair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), vol. 1, hal. 287.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

"Melakukan akad-akad (transaksi) yang rusak (tidak sah) hukumnya haram"

Permasalahan yang serupa juga ditemukan dalam kasus promotor yang hanya bekerja mempromosikan barang dagangan orang lain. Para ulama menghukumi pekerjaan tersebut tidak sah diakadi *ijarah*, karena tidak ada sisi kesulitan dalam melakukannya, serta pelakunya tidak layak mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.[25]

Kedua: Pemberian dalam *money politics* biasanya dilakukan untuk menarik perhatian rakyat agar tertarik memilih kandidat tertentu. Sehingga ketertarikan atau relasi dengan masyarakat bukan tujuan utama yang diinginkan oleh kandiat, melainkan hanya sebagai cara untuk mencari suara rakyat pada pemilu.

Al-Ghazali memasukan motif pemberian yang demikian ini ke dalam bagian yang kelima, menurutnya, pemberian seseorang adakalanya bertujuan untuk mencari perhatian dan kecondongan hati dari orang yang diberi supaya dia bisa memanfaatkan status sosial yang dimiliki orang tersebut dalam mencapai kepentingannya. Motif ini dapat dilihat dari realita di mana orang yang diberi tidak akan mendapatkan pemberian jika dia tidak memiliki status sosial yang dapat membantu pemberi dalam menyukseskan kepentingannya.[26]

Dalam konteks pemilu, para kandidat hanya akan memberikan sesuatu kepada orang-orang yang memiliki hak suara, sehingga motif yang dilakukan olehnya adalah mencari perhatian rakyat yang memiliki hak suara, agar nantinya berkenan untuk memilih kandidat tersebut pada pemilu yang dilaksanakan. Pemberian semacam ini menurut al-Ghazali hukumnya *makruh syadid* (sangat dibenci) jika status sosial yang dimiliki penerima adalah aspek keilmuan dan nasab, dan haram jika status sosialnya masih berkaitan dengan dunia politik, sebab pemberian tersebut termasuk dalam kategori *risywah* (suap) yang mengatasnamakan hadiah.[27]

Keharaman menerima dana dari politik uang ini selaras dengan aturan fikih yang menyatakan bahwa jika memberikan suatu harta itu hukumnya haram, maka menerima harta tersebut juga dihukumi haram, sebagaimana hukum yang berlaku dalam kasus riba, di mana baik pihak yang memberi atau yang menerima harta riba sama-sama mendapatkan keharaman. Keterangan ini terkandung dalam kaidah fikih:

---

[25] Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasith 'Ala al-Madzhab* (Kairo: Dar as-Salam, 1417 H.), vol. 4, hal. 157.
[26] Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, vol. 2, hal. 155.
[27] *Ibid.*

Syariah
Journal of Fiqh Studies

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

مَا حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ حَرُمَ أَخْذُه[28]

"Sesuatu yang haram memberikannya, itu haram (juga) mengambilnya"

Dalam fatwanya Ibnu Shalah dijelaskan, bahwa seorang hakim haram menerima suap dari seseorang yang meminta kepadanya untuk berfatwa atau menetapkan kebijakan hukum yang dikehendaki. Pemberian semacam ini distatuskan sebagai *risywah* yang diharamkan.[29] Uang yang diberikan tidak didasari ketulusan untuk memberi, melainkan untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Jika hal ini dibiarkan akan sangat berbahaya, sebab orang-orang yang memberikan suap cenderung ingin memuluskan niat buruknya atau menggagalkan kebenaran yang terjadi. Sehingga muncul kasus, seorang juru hukum *(qadli)* haram menerima hadiah dari seseorang yang biasanya tidak pernah memberinya sebelum menjadi *qadli*, atau dari orang yang sudah biasa memberinya hadiah, namun hadiah yang diberikan ketika menjadi *qadli* jumlahnya lebih besar atau kualitasnya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya.[30]

Berlakunya keharaman menerima uang dalam dari praktik *money politics*, selain karena didasari dengan dalil-dalil yang sama dengan kasus pemberiannya, juga dipengaruhi karena keterkaitan penerimaan uang dengan pemberian yang dilakukan oleh para politisi dalam memenangkan kandidat tertentu. Sehingga memiliki implikasi yang buruk, dan berakibat memuluskan kezaliman-kezaliman yang terjadi. Dalam salah satu riwayat hadis nabi disebutkan:

هَدَايَا السُّلْطَان سُحْتٌ

"hadiah-hadiah pemimpin (pemerintah) itu haram"

Hadis di atas menunjukkan keharaman bagi seorang hakim menerima suap untuk memutuskan sebuah hukum. Perkataan Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Imam Ibnu as-Samnani mengatakan bahwa keharaman juga berlaku pada pemberian hadiah dari seseorang yang akan bisa memuluskan rencana mewujudkan kepentingan pribadinya.[31]

---

[28] 'Abdu Rahman as-Suyuthi, *al-Asybah Wa Nadzair*, hal. 150.
[29] 'Utsman bin 'Abd ar-Rahman, *Fatawa Ibn ash-Shalah* (Beirut: Maktabah al-'Ulum Wa al-Hikam, 1407 H.), vol. 1, hal. 51.
[30] Zain ad-Din Ahmad bin 'Abd al-'Aziz, *Fath al-Mu'in Bi Syarh Qurrat al-'Ain* (ttp: Dar Ibn al-Hazm, tth), hal. 620.
[31] 'Aly bin Muhammad as-Samnani, *Raudlat al-Qudlat Wa Thuruq an-Najat* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1982), vol. 1, hal. 88.

Syariah
Journal of Fiqh Studies

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

Hal ini semakin dipertegas dengan adanya larangan memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, dan disejajarkan dengan keharaman memberi suap kepada pemerintah demi mewujudkan kepentingan mendapatkan keuntungan material. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt.:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

> *"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".* (QS. al-Baqarah:188)

Dalam ayat di atas, terdapat larangan memberikan suap kepada hakim untuk mendapatkan harta orang lain dengan keputusan yang diinginkan. Sebelumnya, dijelaskan terlebih dahulu larangan memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

Munculnya keharaman menerima harta suap sebenarnya disebabkan karena dianggap sebagai bagian dari mendapatkan harta orang lain dengan cara *bathil*. Namun, digandengnya ayat yang menerangkan secara spesifik larangan suap dengan larangan memakan dengan cara *bathil* yang mencakupnya bertujuan untuk menunjukkan karena suap adalah perbuatan yang sangat negatif dan mengandung banyak keharaman, serta menepis asumsi yang menvonis bahwa menerima harta pemberian (suap) tidak termasuk kebathilan jika dilakukan dalam rangka menetapkan kebijakan hukum.[32]

Imam al-Ghazali juga menjelaskan etika orang miskin dalam mengambil pemberian orang lain. Dalam hal ini, ada tiga aspek yang harus dilihat oleh orang miskin dalam mengambil pemberian orange lain, yakni: status harta, tujuan mengambilnya dan tujuan dari orang yang memberinya. Sehingga jika tujuan yang ada pada pemberi itu adalah sesuatu yang haram, maka seyogyanya bagi orang miskin menolak tujuan tersebut dan tidak menerima pemberiannya, karena akan membantu niat buruk dari pemberi.[33]

Keharaman menerima dana dari politik uang ini berkonsekuensi kepemilikan uang tersebut masih berlaku bagi pihak yang memberi. Sehingga, selama orang yang memberikan

[32] Muhammad Thahir bin 'Asyur, *at-Tahrir Wa at-Tanwir* (Tunisia: Dar at-Tunisiyyah Li an-Nasyr, 1984), vol. 2, hal. 183-188..

[33] Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, vol. 2, hal. 208.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

suap itu diketahui, hukumnya wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun jika pemilik asli harta suap itu tidak diketahui oleh penerima, maka dimasukan dalam kas negara.[34]

Upaya Menanggulangi Praktik *Money politics*

Klausa peraturan pemerintah tentang larangan *money politics* dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya menyebutkan dua pihak saja, yakni pelaksana dan tim kampanye, sehingga memberikan implikasi bahwa di luar kedua pihak tersebut tidak dapat ter/dijerat oleh Undang-Undang ini. Pada sisi ini terlihat kelemahan peraturan pemerintah untuk menanggulangi praktik politik uang di indonesia, padahal transaksi *money politics* itu tentu saja tidak akan terjadi jika hanya ada satu pihak, melainkan pemberi dan penerima bisa siapa saja yang duluan menggoda atau saling menggoda. Sehingga, implikasi dari hal ini kurang dalam memberi efek jera kepada para pelaku.

Peraturan yang berlaku untuk menjerat para pemilik hak suara yang masih bersedia menerima pemberian dari *money politics* perlu dibuatkan, tujuannya untuk menanggulangi terjadinya praktik *money politics* yang terus berjalan meski sudah ada peraturan yang melarangnya. Dan keharaman melakukan *risywah* berlaku bagi pelaku yang memberi dan menerimanya. Sementara menerapkan hukum-hukum Islam dalam aturan negara itu wajib dilakukan oleh pemerintah.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya menjelaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya wajib untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini, pemerintah memilki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakannya, sebab kewenangan mencegah kemunkaran yang dimiliki oleh rakyat terbatas. Dalam hal ini, kewenangan rakyat dibatasi hanya sekedar menghilangkan kemunkaran saja, sementara untuk memberikan hukuman kepada pelaku tidak mendapatkan kewenangan untuk melakukannya. Sebaliknya, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dan membuat peraturan yang dapat mencegah tindakan kriminal dan kemunkaran.[35]

Di sisi lain, keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dari masyarakat Indonesia juga mempengaruhi mereka dalam kesediaannya menerima dana pemberian *money politics.* Faktor kemiskinan dan pengangguran yang masih dialami oleh banyak masyarakat Indonesia juga perlu segera diatasi oleh pemerintah. Sebab dengan keadaan yang serba kurang, Masyarakat akan selalu berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk

[34] 'Aly bin 'Abdul Kafi as-Subky, *Fatawa as-Subky* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth), vol. 1, hal. 204.
[35] Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, vol. 2, hal. 332.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

dana dari politik uang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ghazali, bahwa orang miskin yang berlebihan keinginannya akan berpotensi menjadi orang yang tamak dan berharap pada pemberian orang lain. Padahal ketamakan ini membuatnya terlihat buruk di hadapan orang lain.[36]

Sehingga langkah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, perlu dilakukan oleh pemerintah, sebagai bentuk Upaya dalam menanggulangi praktik *money politics* yang masih sering terjadi.

KESIMPULAN

Praktik *money politics* dalam pemilu akan mengakibatkan dampak-dampak buruk yang terjadi, baik dampak buruk yang akan Kembali kepada rakyat, pemerintah bahkan bangs aitu sediri. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan yang melarang terjadinya politik uang dalam kampanye pemilu. maka dengan kedua faktor tersebut, praktik *money politics* menjadi Tindakan yang dilarang menurut syariat. Terlebih lagi larangan tersebut dijelaskan secara langsung dalam dalil-dalil syariat .

Imam al-Ghazali menjelaskan secara rinci hukum yang berlaku dalam kasus menerima dana dari *money politics*. Menurutnya, menerima dana dari *money politics* yang dikategorikan *risywah* hukumnya haram. keharaman ini dipengaruhi oleh dua motif sekaligus yang dapat menjadikan pemberian seseorang itu dianggap sebagai bentuk suap atau *risywah*, kedua motif tersebut ialah mendapatkan bantuan suara dari rakyat dalam pemilu dan mencari perhatian dan kecondongan hati, agar dia bisa memanfaatkan status sosial yang dimiliki rakyat untuk mencapai kepentingannya.

Dalam menanggulangi kasus *money politics* yang masih sering terjadi perlu dilakukan beberapa langkah, di antaranya adalah membuat aturan yang melarang masyarakat menerima dana dari politik uang besertaan dengan sanksinya, serta memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat dengan cara meminimalisir kemiskinan dan pengangguran.

[36] *Ibid.* vol. 3, hal. 231.

Syariah
Journal of Fiqh Studies

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Aziz, Zain ad-Din Ahmad bin 'Abd. *Fath al-Mu'in Bi Syarh Qurrat al-'Ain*. Ttp: Dar Ibn al-Hazm, tth.

Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulum ad-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth.

_____. *Al-Wasith 'Ala al-Madzhab*. Kairo: Dar as-Salam, 1417 H.

Al-Haitami, Ahmad bin Hajar. *Al-Jawazir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin 'Umar. *Mirqah Shu'ud at-Tashdiq*. Kediri: Maktabah as-Salam.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Aly bin Muhammad. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadis, tth.

An-Nawawi, Yahya bin Syarraf. *Raudlah ath-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Ar-Rahman, 'Utsman bin 'Abd. *Fatawa Ibn ash-Shalah*. Beirut: Maktabah al-'Ulum Wa al-Hikam, 1407 H.

Arqon, Muhammad, *dkk.,* "Pencegahan Politik Uang Di Indonesia". *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, No. 2 (2024).

As-Samnani, 'Aly bin Muhammad. *Raudlat al-Qudlat Wa Thuruq an-Najat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1982.

As-Sanady, Muhammad bin al-Hadi. *Hasyiyah as-Sanadi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021.

As-Subky, 'Aly bin 'Abdul Kafi. *Fatawa as-Subky*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth.

As-Suyuthi, 'Abd Ar-Rahman bin Abu Bakar. *Al-Asybah Wa an-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawali. *Tafsir asy-Sya'rawy*. Ttp: Mathabi' Akhbar al-Yaum, tth.

Asy-Syirbini, Muhammad bin al-Khathib. *Al-Iqna'*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.

At-Tirmidzy, Muhammad bin 'Isa. *Sunan at-Tirmidzy*. Beirut: Dar al-Gurab al-Islamy.

Syariah
Journal of Fiqh Studies

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https:10.61570/syariah.v3i1.154

Ath-Thabari, Ahmad bin Abi Ahmad. *Adab al-Qadli*. Arab Saudi: Maktabah ash-Shidiq, 1989.

Az-Zabidy, Muhammad bin Muhammad al-Husai. *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al -Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, tth.

Firdaus, Nanda dan M. Noor Harisudin. "Praktik *Money politics* Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif". *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN* 2, No. 1.

Thahir, Muhammad bin 'Asyur. *At-Tahrir Wa at-Tanwir.* Tunisia: Dar at-Tunisiyyah Li an-Nasyr, 1984.